



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julius Ardi Bin Rustam;
2. Tempat lahir : Bumi Makmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Ratu, RT 002, RW 007, Kelurahan Bumi Ratu, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Julius Ardi Bin Rustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. PRAYOGA BUDHI, S.H., dkk, Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT 003, RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tertanggal 4 Mei 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIUS ARDI BIN RUSTAM bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami, Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIUS ARDI BIN RUSTAM dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu (Netto 0,076 Gram);
 - 2 (dua) buah kaca pirek yang salah satu kaca pirek terdapat shabu siap pakai (Netto 0,073 Gram);
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu pembakar.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendri Saputra Bin Basid.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa JULIUS ARDI BIN RUSTAM bersama-sama dengan Saksi HENDRI SAPUTRA BIN BASID Dan Saksi SUGENG RIADI BIN SUMADI (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 22:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat Tanggul yang berada di Penginapan yang berada di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira Pukul 07:00 wib, Saksi Sugeng, Terdakwa Julius, Saksi Hendri, Sdr. Eko dan Sdr. Edi berangkat dari Bandar Lampung menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up untuk berjualan Springbed di wilayah Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian sekira Pukul 19:00 wib dagangan Sprindbed telah terjual seluruhnya, kemudian Terdakwa Julius mengajak Saksi Sugeng dan Saksi Hendri untuk menginap di penginapan milik Sdr. Jahri yang merupakan paman Terdakwa Julius yang berada di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat sedangkan Sdr. Eko dan Sdr. Edi kembali ke bandar Lampung untuk mengambil springbed yang akan dijual pada pagi harinya, sesampainya di penginapan tersebut, Sdr. Jahri menunjukkan kamar dan meminta Saksi Sugeng, Terdakwa Julius dan Saksi Hendri untuk beristirahat dikamar, saat didalam kamar tersebut Saksi Sugeng berkata kepada Terdakwa Julius dan Saksi Hendri “Saya mempunyai uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan saya gunakan untuk membeli handphone dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli shabu karena saya sudah lama tidak mengkonsumsi shabu”, kemudian Terdakwa Julius berkata “Kalo saya cuman ada duit Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Hendri berkata “Kalo mau nambah ini ada duit, gabungin sekalian aja Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi uang terkumpul total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Julius mengumpulkan uang tersebut, setelah itu Terdakwa Julius meminta tolong

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Noval (DPO) yang merupakan anak buah Sdr. Jahri untuk membelikan narkoba jenis shabu, setelah itu Sdr. Noval (DPO) pergi dengan membawa uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sekira + 30 Menit, sdr. Noval (DPO) masuk kedalam kamar dan memberikan 1 (satu) buah klip kecil berisi shabu kepada Saksi Sugeng, setelah itu Sdr. Noval (DPO) keluar dari kamar untuk mengambil alat hisap shabu/Bong, sambil menunggu Sdr. Novel (DPO) kemudian Saksi Sugeng memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pirek dan merakit korek api dengan sumbu pembakar, kemudian sekira Pukul 22:00 wib tiba-tiba datang Saksi S.Siagian, Saksi Andi dan Saksi Zandra yang masing-masing merupakan anggota kepolisian mengetuk kamar ditempati Saksi Sugeng, Terdakwa Julius dan Saksi Hendri, karena takut Saksi Sugeng segera menyembunyikan narkoba jenis shabu, korek dan pirek dibawah kasur, lalu Saksi Zandra dan Saksi Andi masuk kekamar dan segera melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu (Netto 0,076 Gram), 2 (dua) buah kaca pirek yang salah satu kaca pirek terdapat shabu siap pakai (Netto 0,073 Gram) dan 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu pembakar yang disembuyikan dibawah kasur, dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Sugeng, Terdakwa Julius dan Saksi Hendri yang akan digunakan bersama yang dibeli dari Sdr. Nova (DPO) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sugeng, Terdakwa Julius dan Saksi Hendri serta barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :28/NNF/2020 yang dikeluarkan BIDANG LABORATORIUM FORENSIK DAERAH SUMATERA SELATAN, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi M.M., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom. yang pada Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: BB 1 Dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal ,“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JULIUS ARDI BIN RUSTAM bersama-sama dengan Saksi HENDRI SAPUTRA BIN BASID Dan Saksi SUGENG RIADI BIN SUMADI (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 22:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat Tanggul yang berada di Penginapan yang berada di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira Pukul 20.00 wib Saksi S.Siagian, Saksi Andi, Saksi Zandra bersama rekan-rekannya yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkotika Polres Tulang Bawang Barat melakukan Razia Rutin ditempat hiburan malam di wilayah Kab. Tulang Bawang Barat untuk mengantisipasi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kab. Tulang Bawang Barat, setelah melakukan razia di beberapa tempat karaoke dan cafe, sekira Pukul 22:00 wib Saksi S.Siagian, Saksi Andi dan Saksi Zandra melanjutkan kegiatan tersebut ke sebuah penginapan milik Sdr. Jahri yang berada di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, sesampainya dilokasi selanjutnya Saksi Andi mengetok sebuah kamar yang berada di penginapan tersebut, namun penghuni kamar tidak segera membuka, karena curiga kemudian Saksi Andi kembali mengetok kamar tersebut, saat kamar tersebut dibuka Saksi Sugeng, Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julius dan Saksi Hendri menunjukkan gera-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi S.Siagian segera mengamankan Saksi Sugeng, Terdakwa Julius dan Saksi Hendri, lalu Saksi Zandra dan Saksi Andi segera melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal shabu (Netto 0,076 Gram), 2 (dua) buah kaca pirek yang salah satu kaca pirek terdapat shabu siap pakai (Netto 0,073 Gram) dan 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu pembakar yang disembuyikan dibawah kasur, dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Sugeng, Terdakwa Julius dan Saksi Hendri yang akan digunakan bersama yang dibeli dari Sdr. Nova (DPO) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sugeng, Terdakwa Julius dan Saksi Hendri serta barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :28/NNF/2020 yang dikeluarkan BIDANG LABORATORIUM FORENSIK DAERAH SUMATERA SELATAN, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi M.M., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom. yang pada Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: BB 1 Dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal " "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB: 28/NNF/2020 yang dikeluarkan BIDANG

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIUM FORENSIK DAERAH SUMATERA SELATAN, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi M.M., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom., yang pada Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: BB 1 Dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal ,“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. S.J.SIAGIAN Anak dari B. SIAGIAN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 pukul 22.00 WIB di penginapan milik JAHRI di Tiyuh Candra Mukti, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu BRIPTU ANDI PRAKA W dan BRIPDA ZANDRA IRAWAN;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram, 2 (dua)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pirex yang salah satunya telah terisi sabu dengan berat bersih 0,073 (nol koma nol tujuh tiga), dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi, Saksi Andi, Saksi Zandra bersama rekan-rekannya yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkotika Polres Tulang Bawang Barat melakukan razia rutin di tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengantisipasi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, setelah melakukan razia di beberapa tempat karaoke dan cafe, sekira pukul 22:00 WIB, Saksi, Saksi Andi dan Saksi Zandra melanjutkan kegiatan tersebut ke sebuah penginapan milik Saudara Jahri yang berada di Tiyuh Candra Mukti, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sesampainya di lokasi, selanjutnya Saksi Andi mengetok sebuah kamar yang berada di penginapan tersebut, namun penghuni kamar tidak segera membuka, karena curiga kemudian Saksi Andi kembali mengetok kamar tersebut, saat kamar tersebut dibuka Sugeng (Terdakwa pada perkara lain), Terdakwa dan Hendri (Terdakwa pada perkara lain) menunjukkan gera-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi segera mengamankan Terdakwa, Sugeng (Terdakwa pada perkara lain), dan Hendri (Terdakwa pada perkara lain), lalu Saksi Zandra dan Saksi Andi segera melakukan pengeledahan terhadap badan dan kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal sabu (Netto 0,076 Gram), 2 (dua) buah kaca pirek yang salah satu kaca pirek terdapat sabu siap pakai (Netto 0,073 Gram), dan 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu pembakar yang disembuyikan di bawah kasur, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, Sugeng (Terdakwa pada perkara lain) dan Hendri (Terdakwa pada perkara lain) yang akan digunakan bersama yang dibeli dari Saudara Noval (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa, Sugeng (Terdakwa pada perkara lain), dan Hendri (Terdakwa pada perkara lain) serta barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku, mereka membeli 1 (satu) buah plastik kecil berisi sabu dari NOVAL sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara masing-masing membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat terhadap 3 (tiga) orang tersebut, mereka mengakui bahwa benar barang-barang tersebut milik mereka;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar;

2. ANDI PRAKA W BIN EDI TARYONO di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 pukul 22.00 WIB di penginapan milik JAHRI di Tiyuh Candra Mukti Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu S.J. SIAGIAN dan BRIPDA ZANDRA IRAWAN;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) buah kaca pirex yang salah satunya telah terisi sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi, Saksi Siagian, Saksi Zandra bersama rekan-rekannya yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkotika Polres Tulang Bawang Barat melakukan razia rutin di tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengantisipasi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, setelah melakukan razia di beberapa tempat karaoke dan cafe, sekira pukul 22:00 WIB, Saksi, Saksi Siagian, dan Saksi Zandra melanjutkan kegiatan tersebut ke sebuah penginapan milik Saudara Jahri yang berada di Tiyuh Candra Mukti, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sesampainya di lokasi, selanjutnya Saksi mengetok sebuah kamar yang berada di penginapan tersebut, namun penghuni kamar tidak segera membuka, karena curiga kemudian Saksi kembali mengetok kamar tersebut, saat kamar tersebut dibuka Sugeng (Terdakwa pada perkara lain), Terdakwa dan Hendri (Terdakwa pada perkara lain) menunjukkan gera-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi Siagian segera mengamankan Terdakwa, Saksi Sugeng (Terdakwa pada perkara lain) dan Hendri (Terdakwa pada perkara lain), lalu Saksi dan Saksi Zandra segera melakukan penggeledahan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap badan Terdakwa dan kamar yang ditempati Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal sabu (Netto 0,076 Gram), 2 (dua) buah kaca pirek yang salah satu kaca pirek terdapat shabu siap pakai (Netto 0,073 Gram) dan 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu pembakar yang disembuyikan di bawah kasur, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, Sugeng (Terdakwa pada perkara lain) dan Hendri (Terdakwa pada perkara lain) yang akan digunakan bersama yang dibeli dari Saudara Noval (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa, Sugeng (Terdakwa pada perkara lain) dan Hendri (Terdakwa pada perkara lain) serta barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku, mereka membeli 1 (satu) buah plastik kecil berisi sabu dari NOVAL sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara masing-masing membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat terhadap 3 (tiga) orang tersebut, mereka mengakui bahwa benar barang-barang tersebut milik mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diminta keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 pukul 22.00 WIB di penginapan milik JAHRI di Tiyuh Candra Mukti, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian Tulang Bawang Barat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram, 2 (dua) buah kaca pirex yang salah satunya telah terisi sabu dengan berat bersih 0,073 (nol koma nol tujuh tiga), dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama 4 (empat) orang rekan Terdakwa yaitu, HENDRI,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl



SUGENG, EKO, EGI berangkat dari tempat pembuatan *springbed* (tempat Terdakwa dan rekan-rekannya bekerja) di Gang Cempaka Tiga, Kecamatan Way Kandis, Kota Madya Bandar Lampung dengan mengendarai mobil *pick up* untuk mengangkut *springbed* untuk dijual ke wilayah Tulang Bawang Barat. Setelah semua *springbed* habis terjual, sekira pukul 19.00 WIB, kemudian Terdakwa mengajak SUGENG (Terdakwa pada perkara lain) dan HENDRI (Terdakwa pada perkara lain) untuk bermalam di penginapan saudaranya yang bernama JAHRI yang kemudian disetujui oleh keduanya, sedangkan EKO dan EGI pulang ke gudang untuk mengambil *springbed* yang akan dijual besok. Sesampainya di penginapan, SUGENG (Terdakwa pada perkara lain) mengajak Terdakwa dan HENDRI (Terdakwa pada perkara lain) untuk membeli sabu dengan cara iuran sebesar Rp200.000,00 per orang. Setelah Terdakwa dan HENDRI (Terdakwa pada perkara lain) sepakat, Terdakwa meminta tolong kepada anak angkat JAHRI yang bernama NOVAL untuk membelikan sabu. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa membawa 1 (satu) buah klip kecil berisi sabu ke dalam kamar sambil mengatakan pada Terdakwa, "Di depan masih banyak orang, bong-nya juga masih di NOVAL, kita tunggu sepi dulu, sabar dulu". Sambil menunggu datangnya bong dan menunggu suasana sepi, Sugeng (Terdakwa pada perkara lain) mengisi pirex/kaca beleng dengan sabu, merakit korek gas untuk membakar sabu yang sudah dimasukkan ke dalam pirex setelah itu barang-barang tersebut disimpan di bawah kasur di dalam kamar. Selanjutnya, kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian tiba-tiba Terdakwa dari luar pintu menuju kamar berkata, "Ada polisi, ada polisi" dengan diikuti sejumlah polisi berpakaian preman masuk ke dalam kamar dan melakukan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram, 2 (dua) buah kaca/pirex yang salah satu kaca/pirex tersebut berisi sabu dengan berat bersih 0,073 (nol koma nol tujuh tiga), dan 1 (satu) buah korek gas. Dari penemuan barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya yang bernama SUGENG dan HENDRI (keduanya Terdakwa pada perkara lain) di bawa ke kantor Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari NOVAL seharga Rp600.000,00;
- Bahwa pembelian sabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal sabu;
2. 2 (dua) buah kaca pirek yang salah 1 (satu) kaca pirek terdapat sabu siap pakai;
3. 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat sumbu pembakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Tulang Bawang Barat yang bernama Briptu S.J. SIAGIAN, Briptu ANDI PRAKA, dan Briptu ZANDRA IRAWAN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekiranya jam 22.00 WIB, di sebuah Penginapan milik JAHRI yang terletak di Tiyuh Candra Mukti Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat karena kedapatan membawa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu;
- Bahwa awal mula Terdakwa memperoleh sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, ketika Terdakwa mengajak dua orang rekannya yang bernama SUGENG dan HENDRI untuk menginap di penginapan milik Saudara Terdakwa yang bernama JAHRI di Tiyuh Candra Mukti Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sesampainya di penginapan, SUGENG (Terdakwa pada perkara lain) mengajak Terdakwa dan HENDRI (Terdakwa pada perkara lain) untuk membeli sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan cara masing-masing orang membayar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari NOVAL, anak angkat JAHRI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram, 2 (dua) buah kaca pirex yang salah satunya telah terisi sabu dengan berat bersih 0,073 (nol koma nol tujuh tiga), dan 1 (satu) buah korek api gas, yang semuanya diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB: 28/NNF/2020 yang dikeluarkan BIDANG LABORATORIUM FORENSIK DAERAH SUMATERA SELATAN, hari Rabu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi M.M., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom. yang pada Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: BB 1 Dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap orang;
- b. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- c. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama JULIUS ARDI Bin RUSTAM sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Tulang Bawang Barat yang bernama Briptu S.J. SIAGIAN, Briptu ANDI PRAKA, dan Briptu ZANDRA IRAWAN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekiranya jam 22.00 WIB, di sebuah Penginapan milik JAHRI yang terletak di Tiyuh Candra Mukti,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat karena kedapatan membawa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip kecil berisi sabu;
- 2 (dua) buah kaca/pirex yang salah satu kaca/pirex tersebut berisi sabu; dan
- 1 (satu) buah korek gas.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah klip kecil berisi kristal-kristal putih dengan berat bersih 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik nomor LAB: 28/NNF/2020, tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryatno, S.Si., Apt., M.M., M.T., dan Aliyus Saputra, S.Kom., adalah positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang diperoleh pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang bernama SUGENG dan HENDRI (keduanya adalah Terdakwa pada perkara lain) yang diperoleh dengan cara membeli dari NOVAL (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, diketahui uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli sabu adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan kedua rekannya yang bernama SUGENG dan HENDRI dimana masing-masing dari mereka membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat Dr. H. Arifin Tumpa dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, halaman 229 bahwa arti “memiliki” dalam rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada NOVAL (DPO) untuk ditukar dengan satu plastik klip berisi sabu, maka sejak NOVAL (DPO) menyerahkan sabu tersebut, kepemilikan pada sabu tersebut telah berpindah dari NOVAL (DPO) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dianggap “memiliki” sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “memiliki” pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Melawan Hukum* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari NOVAL (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Ad.3. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Tulang Bawang Barat karena kedapatan membawa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang diperoleh dari NOVAL (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Adapun uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut didapatkan dengan cara mengumpulkan uang dari Terdakwa, SUGENG, dan HENDRI (keduanya Terdakwa pada perkara lain) masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki Narkotika itu telah bekerjasama dengan SUGENG dan HENDRI (keduanya Terdakwa pada perkara lain) yang berperan dalam mengumpulkan uang sehingga Terdakwa dapat memperoleh sabu untuk dikonsumsi bersama-sama. Oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pleadooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram;
- 2 (dua) buah kaca/pirex yang salah satu kaca/pirex tersebut berisi sabu dengan berat bersih 0,073 (nol koma nol tujuh tiga); dan
- 1 (satu) buah korek gas

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl



dikarenakan barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Hendri Saputra Bin Basid, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hendri Saputra Bin Basid;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIUS ARDI Bin RUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip kecil berisi sabu;
 - 2 (dua) buah kaca/pirex yang salah satu kaca/pirex tersebut berisi sabu;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mgl



dan

- 1 (satu) buah korek gas

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendri Saputra Bin Basid.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Rifky Arisandy, S.H.